



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 Telp/Fax (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.9/.....-Disdik

Tentang IZIN PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai sarana Pendidikan Non Formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengukuhan dan persetujuan resmi atas status Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan programnya perlu izin Pembentukan dan pengukuhan PKBM;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17 Hinsos, tanggal 26 Juni 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
4. Peraturan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok Fungsi dan tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Garut;
5. Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2002.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM Pendidikan Luar Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPADA :

Nama PKBM : Tarbiyatul Aulad

Alamat PKBM : Kp. Ngampalng

Kelurahan/Desa : Cibodas

Kecamatan : Cikajang

Nama Ketua : H.Hikmat, S.Ag

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 14 Juni 2013

Sampai dengan tanggal : 14 Juni 2016

Ketiga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- c. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan aturan yang akan ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Di tetapkan di : G a r u t

Pada tanggal : 14 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut



Drs. H. Mahmud, M.Si., MM.Pd

NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikajang
2. Yth. Camat Kecamatan Cikajang